

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori atau Konseptual

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

###### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dan penegakan hak konstitusional adalah kewajiban semua pihak, termasuk dalam konteks perlindungan anak. Hak konstitusional tidak hanya mencakup hak-hak individu, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain, sehingga memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh dan efektif.<sup>16</sup>

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.<sup>17</sup> Perlindungan yang dibutuhkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam menghadapi kenyataan

---

<sup>16</sup> Sari, S. D. (2018). Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 140-154.

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> Di akses 18 Juni 2024 pukul 23.53

menjadi pelaku anak tidak hanya perlindungan fisik saja, namun juga pemulihan mental, spiritual, dan sosial.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah arti dari gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini biasanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya memberikan hak tetapi juga menetapkan pedoman kewajiban dalam bentuk batasan-batasan. Perlindungan hukum represif meliputi bentuk perlindungan seperti denda, sanksi, dan hukuman penjara. Ini merupakan penerapan nyata dari aturan dan perundang-undangan, di mana siapa pun yang melanggar akan menerima konsekuensi atas tindakan mereka.<sup>21</sup> Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan dalam

---

<sup>18</sup> Evingrum, S., Hartiwiningsih, H., & Jamin, M. (2020). *Human Rights Based Law Protection Model for the Mental, Spiritual and the Healing Victims of Child Trafficking In Indonesia*. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(3).

<sup>19</sup> Prihambodo.,A.K.H.,Pramodya.,D.D. *et all.* 2023. Dampak permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

<sup>20</sup> Satjipto Rahajo, Ilmu Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000), hlm 54

<sup>21</sup> Wijaya & Anggriawan *dalam* Fadholi, H. B., Lakstika, A. R., Dewi, B. C. R., Puspita, S. A., & Kharisma, B. U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Kebocoran Data Pribadi Di Social Media. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).

melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sesudah terjadinya suatu pelanggaran.

#### **b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Agar mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

##### 1. Prinsip non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

##### 2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh institusi kesejahteraan sosial pemerintah maupun badan legislatif.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. berisi ketentuan bahwa: Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. berisi ketentuan bahwa, negaranegara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **a. Pengertian Anak**

Anak merupakan Amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi penerus dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan

Negara dimasa depan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan. Anak juga bisa berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada dasarnya adalah individu yang berada pada tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa.<sup>22</sup>

Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>23</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian "anak" dalam hukum positif di Indonesia merujuk pada seseorang yang belum dewasa (*minderjarig atau person under age*), yang berada di bawah umur (*minderjarigheid atau minority*), atau yang umumnya dikenalsebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voogdij*).<sup>24</sup> Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan.

Definisi anak dalam konteks hukum dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1999, hlm.11, sebagaimana dikutip oleh [www.books.google.com](http://www.books.google.com) diakses pada tanggal 18 juni 2024 pukul 01.23

<sup>23</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

<sup>24</sup> "Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa,2006), Hal. 36"

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

- c) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.<sup>27</sup>

#### **b. Hak Anak**

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 12 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>28</sup>

Tujuan pemberian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

<sup>26</sup> Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

<sup>27</sup> Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hlm.5.

<sup>28</sup>Hak-hakAnak.<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/download/654/484#:~:text=Hak%20anak%20tersebut%20adalah%20hak,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi>. Di akses 4 Juni 2024 pukul 03.35

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera.<sup>29</sup>

“Hal-hal tentang kesejahteraan anak telah diatur pada UU Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan pengetahuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk mejadi warga negara yang baik dan berguna
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”<sup>30</sup>

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan kesejahteraan dan perlakuan adil dalam proses peradilan pidana anak serta tetap mengedepankan hak- hak anak. Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses hukum, dimana harus ada keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil

---

<sup>29</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3

<sup>30</sup> Pasal 2 “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”.

mempunyai motivasi tertentu. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

Perhatian khusus harus diberikan pada hal-hal berikut<sup>31</sup>:

- a) Harus ada proses peradilan anak yang komprehensif dan berpusat pada anak;
- b) Pakar independen atau panel sejenis lainnya harus meninjau undang-undang peradilan anak yang ada dan yang diusulkan serta dampaknya terhadap anak;
- c) Tidak seorang anak pun yang berada di bawah umur yang sah untuk dapat bertanggung jawab secara pidana dapat dikenakan tuntutan pidana;
- d) Negara-negara harus membentuk pengadilan anak dengan yurisdiksi utama atas anak-anak yang melakukan tindak pidana dan prosedur khusus harus dirancang untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus anak-anak. Sebagai alternatif, pengadilan biasa harus menerapkan prosedur-prosedur seperti itu, jika diperlukan. Apabila diperlukan, undang-undang nasional dan langkah-langkah lain harus dipertimbangkan untuk memenuhi seluruh hak dan perlindungan anak, apabila anak tersebut dibawa ke pengadilan selain pengadilan anak, sesuai dengan pasal 3, 37 dan 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak.

---

<sup>31</sup> *Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System*  
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-action-children-criminal-justice-system> di akses 18 juni 2024 pukul 03.21

### c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>32</sup>

Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak. Tujuannya adalah memastikan setiap anak dapat menjalani kehidupan yang layak, mengalami pertumbuhan fisik yang sehat, berkembang secara mental dan emosional, serta berperan aktif dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan tetap menghormati martabat anak sebagai manusia, mengakui nilai intrinsik mereka setara dengan orang dewasa. Perlindungan ini juga mencakup penjagaan dari berbagai bentuk kekerasan, tanpa membedakan latar belakang anak. (Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).<sup>33</sup>

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Peraturan ini merupakan mandat dari Pasal 71C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 merupakan *affirmative action*

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Ui Press:Jakarta, 1984), hlm 133.

<sup>33</sup> “Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, menyediakan layanan yang diperlukan, serta mencegah pelanggaran hak-hak anak.”

Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2021 menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Institusi negara lain juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan Perlindungan Khusus kepada:

1. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup anak yang terlibat dalam masalah hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, serta anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana.
3. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golonganlain.
4. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak

yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

5. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
7. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
8. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.

9. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
10. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.
11. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
12. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak

terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.

14. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
15. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>34</sup>

Pengertian anak dalam hal ini selanjutnya disebut anak yang mengalami berbagai perlakuan salah. Kondisi dan situasi anak yang sulit tersebut tergolong ke dalam anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menentukan

---

<sup>34</sup> 15 Tipe Anak yang Mendapat Perlindungan Khusus dari Negara  
<https://dpppa.banjarmasinikota.go.id/2022/10/15-tipe-anak-yang-mendapat-perlindungan.html> Di akses 12 Juni 2024 pukul 11.32

bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

### **3. Tinjauan Umum Anak yang Terlibat dalam Kekerasan Seksual**

#### **A. Pengertian Kekerasan Seksual**

“Kekerasan atau *violence* berasal dari dua kata, yaitu "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan, dan "*latus*" yang berarti membawa, yang diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan dalam arti sempit, yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI, kekerasan adalah tindakan yang dapat menyebabkan cedera atau kematian orang lain, atau kerusakan fisik pada barang milik orang lain.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, “Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17”

Berdasarkan istilah terminologi, kekerasan menggambarkan kondisi dan sifat yang merusak kehidupan manusia. Manusia, sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan keunggulan, terjerumus dalam sifat-sifat yang menyerupai kebinatangan. Tindakan seperti merusak, menindas, memeras, memperkosa, menakut-nakuti, mencuri, membunuh, dan menghancurkan adalah perilaku yang mengotori dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai ciptaan Tuhan.<sup>36</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>37</sup> Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>38</sup> Perilaku seksual yang menyimpang masih dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia yang berbudaya timur. Masyarakat tetap memegang teguh ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tidak dapat diterima

---

<sup>36</sup> Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17

<sup>37</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

<sup>38</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54

begitu saja dan dianggap sebagai fenomena yang tidak diterima dalam norma sosial.<sup>39</sup>

Sebagai konstitusi, UUD 1945 mengatur masalah ini secara tersirat dalam Pasal 28 G dan Pasal 28I. Berdasarkan Pasal 28 G, setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sementara dalam Pasal 28I menyebut setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 KUHP menyebut adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak. Selama ini, penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan KUHP, ada banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295), memperdagangkan orang (Pasal 296, 297, 506), serta pemaksaan aborsi (Pasal 299 KUHP). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur tentang kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap istri atau

---

<sup>39</sup> Artanti, V. A. A., Hastari, T. A., Rifky, M., Kusuma, W. A., & Kharisma, B. U. (2022). LGBT dalam Prespektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

orang yang tinggal serumah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 8 KUHP. Kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 76D dan 76E tentang pemerkosaan dan pencabulan.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual**

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>40</sup> Berdasarkan pada hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana diaman anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai dengan sekedar penanganan saja akan tetapi harus dicari akar permasalahannya mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.<sup>41</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

<sup>41</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, "Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta", h. 16.

1. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana Dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini.
- c. Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat.

---

<sup>42</sup> R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14-15.

- d. Dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa.<sup>43</sup>

Jenis pemidanaan anak tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Sebelum dihapuskannya Pasal 45 KUHP, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa pidana.
- b. Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana.
- c. Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat ultimum remedium.<sup>44</sup> Penjatuhan pidana bagi anak diberikan apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat. Masyarakat menganggap kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditolerir dan merugikan banyak orang. Hakim dapat menerapkan Pasal 47 ayat (1,2, dan 3) KUHP apabila hakim memang harus menjatuhkan pidana kepada anak yang telah melakukan tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana tidak hanya diterapkan kepada orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan kepada anak apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang

---

<sup>43</sup> “Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta”, h. 17.

<sup>44</sup> Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, P.T. Alumni, Bandung, h. 84.

menguntungkan bagi anak. Penerapan sanksi pidana ini terjadi apabila kejahatan yang dilakukan berupa suatu tindakan pelecehan seksual. Anak yang melakukan pelecehan seksual, secara khusus belum diatur dalam undang-undang. Mengatasi hal tersebut maka digunakanlah Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Bagi setiap orang yang diketahui telah melanggar Pasal 76 E tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 15 tahun dan akan dikenakan denda paling banyak sebesar lima milyar rupiah. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut adalah orang tua, wali, pendidik, dan pengasuh anak maka pidananya akan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar acuan dalam perlindungan hak terhadap anak. Upaya diversifikasi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*) guna untuk melindungi hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>45</sup>

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversifikasi adalah perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>46</sup> Diversifikasi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social seperti sebelumnya.

Diversifikasi pada anak pelaku pelecehan seksual tidak dapat diupayakan dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah, dimana hal tersebut sesuai dalam ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pada pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pelecehan seksual maka putusan berupa diversifikasi tidak dapat diupayakan oleh

---

<sup>45</sup> Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2

<sup>46</sup> R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.51.

hakim, dan sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada kasus pelecehan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup. Meskipun hak-hak anak telah terpenuhi akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat diupayakan diversi. Diversi dapat diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam kasus pelecehan seksual dijatuhkan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun. Apabila diversi tidak dapat diupayakan, maka anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi.<sup>47</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental*

---

<sup>47</sup> KPAI. Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013, hal. 1

*right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>48</sup>

Definisi perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya menjamin hak-hak anak secara menyeluruh. Ini mencakup upaya untuk memastikan anak dapat hidup dengan layak, tumbuh secara fisik, berkembang secara mental dan emosional, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Semua ini dilakukan dengan menghormati harkat dan martabat anak sebagai manusia. Anak berhak memperoleh perlindungan dari:<sup>49</sup>

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 156

<sup>49</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

anak korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya.<sup>50</sup>

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya.<sup>51</sup>

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.<sup>52</sup> Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hak korban atas penanganan meliputi:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>51</sup> Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>52</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>53</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
- c. Hak atas layanan hukum
- d. Hak atas penguatan psikologis
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain:<sup>54</sup>

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik

---

<sup>54</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana
- h. Kekerasan seksual yang telah dilaporkan

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.<sup>55</sup> Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.<sup>56</sup> UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya.<sup>57</sup>

#### **D. Konvensi Hak Anak**

Kata “konvensi” berarti perjanjian antara negara-negara.<sup>58</sup> Dalam istilah Inggris disebut *Convention* yang berarti persetujuan antar negara dan perjanjian.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>56</sup> Pasal 72 jo. Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>57</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>58</sup> W. J. S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 521

<sup>59</sup> As-Homby, Ec. Parnwell dan Siswojo Siswojo, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Pustaka Ilham, 1989), h. 75

Kamus hukum menyebutnya *conventie* yang bermakna, perjanjian internasional.<sup>60</sup> Makna kata “hak” didefinisikan sebagai suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupan dan mengembangkan kepribadiannya.<sup>61</sup> Sedangkan “anak” oleh pasal 1 Konvensi Hak Anak didefinisikan “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undangundang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.<sup>62</sup> Karenanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas tidak termasuk kategori anak yang hak-haknya diperjuangkan oleh Konvensi. Dengan demikian, yang dimaksud Konvensi Hak Anak adalah sebuah dokumen perjanjian antara negara-negara atau perjanjian internasional yang berisi uraian secara rinci hak dasar setiap orang yang masih di bawah usia 18 tahun atau lebih dari itu, bila undang-undang bagi yang bersangkutan menentukan demikian

“Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990”. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian

---

<sup>60</sup> J. C. T. Simorangkir (et.al), Kamus Hukum (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 43.

<sup>61</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, ed. al, Hak Azasi Manusia dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 76

<sup>62</sup> Unicef, Konvensi Hak-Hak Anak (Ttp: tp., 1989), h. 6.

internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>63</sup>

Konvensi melindungi hak anak dengan menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh negara dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan hukum, pelayanan sosial kepada semua anak di wilayah teritori negara tersebut. Perlunya dokumen yang menguraikan hak anak itu disadari bersama oleh negara-negara yang meratifikasi termasuk Indonesia, bahwa meskipun banyak negara yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan anak dan hak anak, pada kenyataannya banyak bangsa yang tidak menetapkan suatu standart minimum mengenai permasalahan ini. Banyak anak menderita karena kemiskinan, tidak memiliki tempat untuk bernaung, suatu tindak kekerasan, ditelantarkan dan penyakit yang seharusnya dicegah sering terabaikan. Demikian pula, perlakuan yang tidak adil untuk memperoleh pendidikan, sistem peradilan yang mengabaikan kebutuhan khusus bagi anak masih sering kita jumpai. Masalah ini terjadi di negara maju maupun negara berkembang saat ini.

Diterimanya Konvensi Hak Anak oleh 170 negara, merupakan pengakuan perlunya meningkatkan martabat manusia yang sangat mendasar bagi semua anak, dan dalam keadaan mendesak perlu menjamin kesejahteraan dan perkembangan mereka.<sup>64</sup> Intinya, konvensi ini menguraikan gagasan bahwa suatu kualitas hidup

---

<sup>63</sup> Darwan Prinst, S.H., 2003, "Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103-119".

<sup>64</sup> Suyono Yahya, Konvensi Hak Anak, proses Indonesia Meratifikasi dan Implementasinya (Jakarta: tp ., 2002,) h. 6.

yang mendasar adalah hak bagi semua anak, dan bukan merupakan suatu hak istimewa yang hanya dinikmati oleh beberapa anak saja.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 45 (empat puluh lima) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur hak-hak anak dan mekanisme implementasinya oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)
- b. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)
- c. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).<sup>65</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak**

Berdasarkan “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>66</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah

---

<sup>65</sup> Nurul Zuhriyah, Konvensi Hak Perempuan (Malang: PSW UMM, 2002), h.5

<sup>66</sup> “Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing. Hal 35”

institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>67</sup> Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.<sup>68</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan<sup>69</sup>: “*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional

---

<sup>67</sup> “M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 43”

<sup>68</sup> “M. Nasir Djamil, 2013, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 43”

<sup>69</sup> “Setya Wahyudi, 2011, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak*” di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm 15”

dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan.<sup>70</sup> Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.”<sup>71</sup>

Sudarto menyatakan bahwa dalam peradilan pidana anak, semua aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara harus berfokus pada kepentingan anak. Ini berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat terkait lainnya harus didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan kepentingan anak.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Mardjono Reksodipoetra, Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 16

<sup>72</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang. Hlm 16

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, sistem peradilan pidana anak adalah sebuah sistem penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara terpadu oleh empat sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Landasan sistem ini terdiri dari tiga komponen utama hukum yang berkaitan dengan anak: aspek materiil hukum pidana anak, prosedur formal dalam peradilan pidana anak, dan ketentuan mengenai pelaksanaan hukuman bagi anak. Fokus

utama dari sistem ini adalah kepentingan perlindungan anak dan tujuan

kesejahteraan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak didefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang mencakup tahap penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai sebuah kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang berinteraksi secara fungsional satu sama lain.<sup>73</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem hukum pidana adalah struktur yang mengatur penanggulangan kejahatan melalui berbagai lembaga seperti polisi,

jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bagi narapidana. Tujuan dari

sistem ini adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006. Hlm 166

<sup>74</sup> Mardjono Reksodipoetra, Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 16

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1 *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2 *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk<sup>75</sup>:

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan kejahatan
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah<sup>76</sup>:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

---

<sup>75</sup> M. Nasir Djamil, 2013, "Anak Bukan Untuk Dihukum", Jakarta : Sinar Grafika. Hal 33

<sup>76</sup> Yayasan Pemantau hak anak menulis refrensi dari internet, 6 Oktober 2010, <http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak>. Di akses 11 juni 2024 pukul 22.11

2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu<sup>77</sup>

a) Paradigma Pembinaan Individual

Paradigma Pembinaan Individual menekankan penanganan masalah yang dihadapi pelaku daripada hanya memperhatikan perbuatan atau kerugian yang diakibatkannya. Tanggung jawab sistem ini adalah memenuhi kebutuhan pelaku. Penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan ini dianggap tidak relevan, hanya terjadi insidental, dan secara umum tidak pantas. Tujuan dari sanksi ini lebih menekankan pada indikator apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah sudah diberi program pembinaan khusus, dan sejauh mana program tersebut dapat berhasil. Putusan lebih sering mengarah pada pemberian program terapi dan layanan. Fokus utama adalah mengidentifikasi pelaku dan

---

<sup>77</sup> “M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 45”

menggunakan pendekatan positif untuk mengatasi masalahnya. Kondisi delinkuensi ditangani melalui proses pembinaan pelaku yang dianggap tidak kompeten dan memerlukan campur tangan terapeutik.

Secara umum, pembinaan diperlukan karena pelaku diharapkan mendapatkan manfaat dari intervensi terapeutik. Keberhasilan terlihat dari kemampuan pelaku untuk menghindari pengaruh buruk dari lingkungan atau individu tertentu, ketaatan pelaku terhadap aturan pembina, partisipasinya dalam program pembinaan, perbaikan sikap dan kontrol diri, serta perkembangan interaksinya dengan keluarga. Dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, perlindungan masyarakat tidak secara langsung menjadi fungsi utama dari peradilan anak.

#### b) Paradigma Retributif

Paradigma Retributif diterapkan setelah pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan dari penjatuhan sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang sesuai, pasti, seimbang, dan adil. Bentuk-bentuk pemidanaan meliputi penjara, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan biaya lainnya. Strategi utama untuk menciptakan perlindungan masyarakat melalui pendekatan ini adalah dengan melakukan pengawasan ketat seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dinilai berdasarkan apakah pelaku telah ditahan, serta penurunan tingkat kekambuhan melalui langkah-langkah pencegahan atau penahanan.

### c) Paradigma Restoratif

Paradigma restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menganggap bahwa untuk mencapai tujuan penerapan sanksi, keterlibatan aktif korban dalam proses peradilan sangat penting. Keberhasilan dari penerapan sanksi dinilai melalui berbagai faktor, termasuk tingkat pemulihan dan kepuasan korban, jumlah kompensasi yang diberikan, peningkatan kesadaran pelaku, banyaknya kesepakatan perbaikan yang dicapai, kualitas layanan yang diberikan, serta keseluruhan jalannya proses. Sanksi yang diterapkan dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari pembayaran ganti rugi, fasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, penyediaan layanan bagi korban, program pemulihan berbasis masyarakat, pemberian bantuan langsung kepada korban, hingga pengenaan denda yang bersifat restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek pemulihan dan perbaikan, bukan semata-mata pada pemberian hukuman.

Paradigma restoratif dalam penjatuhan sanksi melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Pelaku mengambil tanggung jawab langsung untuk memperbaiki kerugian korban dan berinteraksi secara langsung dengan korban atau perwakilannya. Korban berpartisipasi aktif sepanjang proses peradilan dan memiliki suara dalam penentuan sanksi yang sesuai. Masyarakat berperan sebagai penengah, menyediakan dukungan bagi korban, dan membantu memastikan pelaku memenuhi kewajibannya. Aparat penegak hukum berfungsi sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Sistem peradilan restoratif menekankan pada perkembangan dan pembangunan positif, dengan memandang anak dan keluarga sebagai aset utama. Anak dianggap memiliki potensi dan kemampuan positif yang dapat

dimanfaatkan secara preventif dan proaktif. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan semua pihak yang terlibat, dengan fokus pada perbaikan hubungan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA, yang mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan”, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus yang komprehensif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur aspek-aspek penting berikut ini<sup>78</sup>:

#### 1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batasan usia anak di bawah umur sebagai mereka yang berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun. Undang-Undang ini mengklasifikasikan anak yang terkait dengan tindak pidana ke dalam tiga kategori: pelaku, korban, dan saksi. Kategori ini mencakup anak yang melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menyaksikan tindak pidana. Pengkategorian ini merupakan kemajuan dari undang-undang sebelumnya yang tidak membedakan

---

<sup>78</sup> “<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/>.” Di akses 11 juni 2024 pukul 22.34

antara anak korban dan anak saksi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kurangnya perlindungan hukum bagi anak korban dan saksi menyebabkan banyak kasus tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan. Hal ini terjadi karena anak-anak sering merasa takut menghadapi sistem peradilan pidana. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi”.

## 2. Penjatuhan Sanksi

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan sanksi berdasarkan usia pelaku tindak pidana anak. Untuk anak berusia di bawah 14 tahun, sanksi yang diterapkan adalah tindakan. Sedangkan untuk anak berusia 15 tahun ke atas, sanksi yang diberikan berupa pidana.

- 1) Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi beberapa opsi:
- 2) Mengembalikan anak kepada orang tua atau wali
- 3) Menyerahkan anak kepada seseorang yang ditunjuk
- 4) Memberikan perawatan di rumah sakit jiwa
- 5) Menempatkan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- 6) Mewajibkan anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga swasta
- 7) Mencabut surat izin mengemudi anak

- 8) Mewajibkan anak memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukannya”.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif, terutama bagi pelaku tindak pidana anak yang masih sangat muda.

### 3. Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi sanksi pidana menjadi dua kategori: Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

#### 4. Pidana Pokok mencakup:

- a) Peringatan
- b) Pidana bersyarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan)
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan dari tindak pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan ketentuan khusus untuk anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana. Dalam kasus seperti ini, pihak berwenang yang terdiri dari Penyidik, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional memiliki dua pilihan Tindakan. Pertama, mereka dapat memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut ke pengasuhan orang tua atau walinya. Kedua, mereka dapat menempatkan anak dalam program khusus yang mencakup pendidikan, pembinaan, dan bimbingan. Program ini dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Durasi maksimal program ini adalah 6 (enam) bulan.

#### 5. Penahanan

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan khusus mengenai penahanan anak terhadap anak hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Syarat pertama adalah anak tersebut telah mencapai usia 14 tahun. Alternatifnya, penahanan dapat dilakukan jika anak diduga terlibat dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya mencapai tujuh tahun penjara atau lebih. Undang-undang ini juga menekankan bahwa setelah masa penahanan yang ditentukan berakhir, anak harus segera dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada perpanjangan penahanan yang diperbolehkan di luar batas waktu yang telah ditetapkan. Aturan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan membatasi kondisi di mana penahanan dapat dilakukan, undang-undang ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif penahanan terhadap perkembangan anak, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk menangani tindak pidana serius.

## 6. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

“Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berperan sebagai saksi atau korban dalam proses peradilan. Jika anak saksi atau korban tidak dapat hadir di pengadilan, mereka diizinkan memberikan keterangan melalui rekaman elektronik yang diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dengan kehadiran Penyidik atau Penuntut Umum, serta Advokat atau pemberi bantuan hukum terkait. Selain itu, anak dapat memberikan kesaksian jarak jauh menggunakan teknologi audiovisual, dengan syarat didampingi oleh orang tua, wali, Pembimbing Kemasyarakatan, atau pendamping lainnya”.

## 7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-undang ini juga menjamin hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum, tanpa memandang jenis tindak pidana yang terlibat. Bantuan hukum ini tersedia di setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Khusus untuk Anak Saksi atau Anak Korban, pendampingan oleh orang tua, wali, orang kepercayaan anak, atau pekerja sosial diwajibkan selama proses pemeriksaan. Namun, jika orang tua adalah pelaku tindak pidana, kewajiban pendampingan ini tidak berlaku. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak dalam sistem peradilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.

### Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan. Hak ini berlaku di semua tahapan proses hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak yang menjadi saksi atau korban juga harus didampingi oleh orang tua, wali, orang yang dipercayai oleh anak, atau pekerja sosial selama proses pemeriksaan. Namun, jika orang tua anak adalah pelaku tindak pidana, mereka tidak diwajibkan untuk mendampingi anak tersebut (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

#### 8. Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan perubahan signifikan dalam penanganan anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pasal 86 ayat (1) UU SPPA menetapkan bahwa anak yang mencapai usia 18 tahun sementara masih menjalani masa hukuman di LPKA harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Pengadilan Anak sebelumnya yang tidak memiliki aturan serupa. Meskipun demikian, kedua undang-undang tersebut memiliki kesamaan dalam hal pengaturan penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan. “Baik Undang-Undang SPPA maupun Undang-Undang Pengadilan Anak mengharuskan penyediaan blok terpisah bagi tahanan yang berusia antara 18 hingga 21 tahun. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak”. Aturan-aturan

ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan penanganan anak dalam sistem pemasyarakatan seiring dengan penambahan usia mereka, sambil tetap mempertahankan perlindungan khusus bagi mereka yang masih dalam masa transisi menuju kedewasaan penuh.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Diversi**

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*diversion*", menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang di sempurnakan akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.<sup>79</sup> Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang di duga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi mengacu pada kemampuan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah agar anak yang terlibat dalam proses hukum tidak mengalami stigmatisasi yang berlebihan akibat

---

<sup>79</sup> Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing. Hal 56.

dari proses peradilan formal. Mekanisme diversifikasi adalah alternatif penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa melalui pengadilan formal. Ini melibatkan berbagai bentuk tindakan seperti mediasi, konseling, rehabilitasi, atau pendekatan lain yang bertujuan untuk mendidik dan mendamaikan pelaku, dengan tujuan menghindari stigma atau konsekuensi jangka panjang dari proses peradilan formal terhadap anak tersebut.

Diversifikasi memungkinkan penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana dengan korban, yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Konsep diversifikasi memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi dampak negatif bagi anak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, Tidak semua kasus di mana anak terlibat dalam konflik dengan hukum harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Diversifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta keadilan bagi korban, sehingga menciptakan ruang bagi solusi yang lebih mendidik dan mendamaikan.<sup>80</sup>

#### a. Tujuan Diversifikasi

Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversifikasi, yang mencakup:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

---

<sup>80</sup>M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 137”

- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat.
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan-tujuan diversifikasi tersebut mewakili implementasi dari keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang terganggu, bukan sekadar mengenakan hukuman, seperti yang umumnya terjadi dalam hukum pidana konvensional”. “Tujuan pidana anak adalah untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana. Teori pidana umumnya dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>81</sup>

- a) Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant memandang tujuan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain atau masyarakat.
- b) Teori relatif (*doeltheorien*) memiliki tujuan sebagai berikut:

- (1) Menegakkan efek jera dengan menimbulkan kesadaran pada pelaku atau terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya, sementara masyarakat umum dapat memahami bahwa tindakan serupa akan berakibat pada hukuman yang setara.
- (2) Mengoreksi perilaku dan meningkatkan pembinaan pribadi terpidana selama menjalani hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan tidak

---

<sup>81</sup> Sri Sutatiek, Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012. Hal 21-22

mengurangi kesalahan, serta dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik dan bermanfaat

- (3) Teori Gabungan/modern (*Verenigingstheorien*) yang penganutnya adalah *Van Bemmelen* dan *Grotius* yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi Masyarakat”.

“Berdasarkan teori-teori pemidanaan di atas, dapat dikatakan bahwa diversi memiliki relevansi dengan tujuan pemidanaan anak. Hal ini terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut: <sup>82</sup>:

- a) Diversi sebagai proses pengalihan dari sistem peradilan pidana ke jalur non-yustisial bertujuan untuk melindungi anak dari stigma negatif yang dapat berkepanjangan, pengalaman dehumanisasi, serta menghindarkan mereka dari risiko prisionisasi yang dapat memperburuk kondisi mereka.
- b) Pemidanaan anak yang melibatkan pengampunan atau pilihan alternatif dari pidana penjara atau hukuman lain dalam sistem peradilan pidana, sering kali memberikan dampak traumatis bagi anak, yang dapat mengganggu perkembangan emosional dan psikologis mereka. Pengalaman yang pahit

---

<sup>82</sup> “Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129 sebagaimana dikutip oleh. Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm. 222”

ini dapat memberikan bayangan gelap dalam kehidupan anak yang sulit dilupakan.

- c) Dengan mengimplementasikan diversifikasi, anak-anak dapat dihindarkan dari proses hukum pidana yang sering dianggap sebagai faktor kriminogen, yang dapat mencegah terjadinya kejahatan ulang (residivisme) dan melindungi masyarakat dari potensi menjadi korban kejahatan.
- d) Diversifikasi memberikan dua keuntungan utama bagi anak. Pertama, anak tetap dapat terhubung dengan lingkungan mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan besar dalam beradaptasi sosial setelah terlibat dalam kejahatan. Kedua, anak dihindarkan dari efek negatif prisionisasi yang dapat memperburuk situasi mereka atau memperkuat identitas kriminal mereka.

#### d. Pelaksanaan Diversifikasi

Diversifikasi harus diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan mereka<sup>83</sup>:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan untuk diversifikasi. Namun, jika tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 tahun atau

---

<sup>83</sup> M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 138

merupakan pengulangan tindak pidana, proses diversi tidak wajib dilakukan. Proses diversi sendiri biasanya melibatkan musyawarah atau pembahasan antara berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian kasus tanpa melalui pengadilan formal. Proses diversi dilakukan dengan musyawarah “Proses diversi melibatkan anak, orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam keadaan tertentu, musyawarah dapat juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Usia anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Keputusan diversi harus disetujui oleh korban dan keluarganya, serta harus mendapatkan kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang termasuk pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama maksimal 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan Masyarakat”

Jika proses diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan yang dicapai tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana akan dilanjutkan.

e. Jenis-Jenis Diversi

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu<sup>84</sup>:

a) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf

---

<sup>84</sup> Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing. Hal 63

pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkan.

b) Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komperehensif Pihak korban harus dihubungi (bisa melalui telepon) untuk mendapatkan pandangan mereka tentang diversi informal dan harapan mereka terhadap rencana tersebut. Diversi informal harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan dampak positif bagi korban, anak, dan keluarganya. Penting untuk memastikan bahwa anak tersebut cocok untuk mendapatkan diversi informal. Rencana diversi informal ini harus bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban dan anak, dan jikamemungkinkan, melibatkan orang tua dalam mempertanggungjawabkan kejadian tersebut.

c) Diversi Formal

Diversi formal dilakukan ketika diversi informal tidak memungkinkan, tetapi tetap dilakukan di luar intervensi pengadilan langsung. Beberapa korban mungkin merasa perlu untuk menyampaikan kepada anak bagaimana perasaan mereka yang marah dan terluka, Atau, pihak terkait ingin mendengarkan langsung dari anak karena masalah yang muncul berasal dari dalam keluarga anak tersebut. Oleh karena itu, kehadiran anggota keluarga lain dalam diskusi dan perumusan rencana

diversi dapat bermanfaat untuk menemukan solusi yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Proses diversi formal ini melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku di mana mereka dapat berinteraksi langsung. Secara internasional, pendekatan ini dikenal sebagai "Restorative Justice" (Keadilan Restoratif), yang menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab yang dibangun melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, atau keluarga mereka.

## **6. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif**

*Restoratif justice* atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam suatu tindak pidana. Proses ini dilakukan bersama-sama untuk mencari solusi terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan hubungan serta fokus pada proses perbaikan, bukan hanya pembalasan.<sup>85</sup>

“Menurut Agustinus Pohan, restorative justice adalah konsep keadilan yang sangat berbeda dengan sistem hukum pidana yang umumnya bersifat retributif di Indonesia saat ini. Meskipun ada upaya rehabilitatif, namun pendekatannya belum terlalu signifikan”.<sup>86</sup> “Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan

---

<sup>85</sup> “M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 132”

<sup>86</sup> Agustinus Pohan, Restoratif Justice dan *Restorative Justice* Dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Paparan Power Point, Jakarta, 2014. Hal 34

masyarakat secara luas. Beberapa prinsip dan ide utama dalam konteks ini meliputi:<sup>87</sup>

a) Mengedepankan orientasi pada korban daripada hanya pada pelaku, dengan melibatkan korban dan keluarganya dalam penyelesaian kasus pidana, menunjukkan kesamaan esensi dengan konsep qisas-diyat dalam Islam. Dalam hukum pidana Islam, ulama-ulama secara tegas menyatakan bahwa hak-hak dalam pidana terbagi antara hak Allah dan hak manusia. Dalam jarimah qisas-diyat, hak korban diutamakan lebih besar daripada hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat opsi penyelesaian alternatif seperti qisas (balas dendam), diyat (pembayaran tebusan), atau kafarat (tebusan dosa). Konsep qisas-diyat ini dapat dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terkait perlindungan korban kejahatan, termasuk dalam kategori model layanan.

b) Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada di luar jalur pidana konvensional. Upaya ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku melalui proses mediasi atau musyawarah. Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab menunjukkan bahwa perdamaian dapat diterapkan dengan mengikuti koridor yang jelas dalam konteks hukum Islam.

c) Keadilan restoratif tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, keadilan individual, dan keadilan moral. Dalam konteks hukum Islam, konsep keadilan mencakup keadilan

---

<sup>87</sup> Ila Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ), 2012, hal :127-128"

individu (al-adalah al-fardiyah) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtimaiyah). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan aspek moralitas, bukan hanya sekadar penerapan keadilan hukum”.

*Restorative justice* menurut *UNICEF* bertujuan untuk memulihkan keadilan dengan memperhatikan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut. Konsep ini sebenarnya tidak asing dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia, karena telah diterapkan dalam sistem hukum adat di beberapa daerah. Menurut R. Soepomo, penyelesaian menurut hukum adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat atau memulihkan keadaan yang terganggu.”<sup>88</sup>

Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif *UNICEF* bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Mengurangi jumlah anak yang harus ditahan sementara atau dijatuhi hukuman penjara.
2. Menghilangkan stigma dan membantu anak kembali menjadi anggota masyarakat yang normal dan bermanfaat di masa depan.
3. Mendorong anak yang melakukan tindak pidana untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan mereka dan tidak mengulanginya.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan dengan menggunakan pendekatan mediasi dan musyawarah.

---

<sup>88</sup> Prof, DR. R Soepomo, SH, Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

5. Menghemat anggaran negara dengan mengurangi pengeluaran untuk penahanan dan proses peradilan formal.
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran masyarakat sangat penting dalam mendampingi anak-anak untuk mengatasi perilaku yang bermasalah.
7. Mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi dan pemulihan.

Ini semua bertujuan untuk mempromosikan pemulihan yang holistik dan pembinaan sosial anak, sambil memastikan keadilan dan kesejahteraan jangka panjang bagi mereka dan masyarakat secara luas.

“Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative mempunyai tujuan : <sup>89</sup>

- a) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c) Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e) Mewujudkan kesejahteraan anak
- f) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h) Meningkatkan keterampilan hidup anak”

---

<sup>89</sup> “M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 133”

“*Restorative justice* yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan pendekatan keadilan restoratif. Pasal tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam ayat (1), yang mencakup ayat (2))<sup>90</sup>:

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal terkait dengan penanganan anak dalam sistem peradilan pidana:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau setelah menjalani pidana harus diupayakan diversifikasi, sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3).

Diversifikasi adalah upaya untuk mengalihkan proses hukum dari pengadilan pidana kepada bentuk-bentuk alternatif yang lebih mendidik dan mendamaikan, dengan tujuan menghindari stigmatisasi anak pelaku kejahatan dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan rehabilitasi serta memperbaiki perilaku mereka.

*Restorative justice* berbeda dari peradilan pidana konvensional dalam beberapa aspek penting:

---

<sup>90</sup> “M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 33”


- a) Proses penyidikan dan penuntutan pidana anak dalam *restorative justice* lebih menekankan pada pendekatan yang memperhatikan rehabilitasi dan rekonsiliasi, meskipun harus tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada pengecualian yang diatur dalam undang-undang.
- b) Persidangan anak dalam *restorative justice* dapat dilakukan di luar lingkungan pengadilan pidana umum, seringkali dalam forum yang lebih informal atau khusus yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan dan memperbaiki hubungan antara semua pihak terkait.
- c) Selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana, *restorative justice* menekankan pentingnya pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Dalam konteks ini, diversifikasi harus diupayakan sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam ayat (3), dimana upaya dilakukan untuk mengalihkan proses hukum dari pengadilan konvensional ke alternatif yang lebih mendidik dan mendamaikan.

*Restorative justice* berbeda dengan peradilan pidana biasa dalam beberapa hal:

- (a) Melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat bahkan dirinya sendiri.
- (b) *Restorative justice* melibatkan banyak pihak dalam merespons kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pemerintahan dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan masyarakat.

(c) *Restoratif justice* mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.

## B. Kerangka Pemikiran



Deskripsi dari kerangka berfikir diatas adalah “Analisis Yuridis Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn Terkait Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anak Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak”. Yang melatarbelakangi pokok permasalahan yaitu: tentang prinsip perlindungan hukum bagi pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn terkait kasus kekerasan seksual dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn telah mencerminkan prinsip kepentingan bagi anak dan pendekatan keadilan *restorative*.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>91</sup> Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi, menurut Peter Mahmud Marzuki.<sup>92</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.”

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

<sup>93</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

Selanjutnya dipaparkan juga bahwa sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis - rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis-spekulatif dan politik hukum bersifat praktis fungsional.

Tujuan penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memahami prinsip perlindungan hukum bagi pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn terkait kasus kekerasan seksual dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn telah mencerminkan prinsip kepentingan bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan untuk dapat memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda

Kesimpulannya, penanganan kasus anak pelaku kekerasan seksual memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak, keadilan bagi korban, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif, melibatkan rehabilitasi dan dukungan psikososial, diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan restoratif dan perlindungan anak secara optimal.